



# ETIKA PROFESI PRAKTIK KEBIDANAN

ITS PRESS

Niken Bayu Argaheni • Yulinda Aswan • Ninik Azizah  
Dame Evalina Simangunsong • Puji Hastuti  
Cahyaning Setyo Hutomo • Fitriyani Pulungan  
Ajeng Hayuning Tiyas • Nur Hidayah • Sri Banun Titi Istiqoma

## UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

# **Etika Profesi Praktik Kebidanan**

Niken Bayu Argaheni, Yulinda Aswan, Ninik Azizah  
Dame Evalina Simangunsong, Puji Hastuti  
Cahyaning Setyo Hutomo, Fitriyani Pulungan  
Ajeng Hayuning Tiyas, Nur Hidayah, Sri Banun Titi Istiqoma

ITSPKU



Penerbit Yayasan Kita Menulis

# Etika Profesi Praktik Kebidanan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2022

Penulis:

Niken Bayu Argaheni, Yulinda Aswan, Ninik Azizah  
Dame Evalina Simangunsong, Puji Hastuti  
Cahyaning Setyo Hutomo, Fitriyani Pulungan  
Ajeng Hayuning Tiyas, Nur Hidayah, Sri Banun Titi Istiqoma

Editor: Ronal Watrianthos & Janner Simarmata

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: [kitamenulis.id](http://kitamenulis.id)

e-mail: [press@kitamenulis.id](mailto:press@kitamenulis.id)

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Niken Bayu Argaheni., dkk.

Etika Profesi Praktik Kebidanan

Yayasan Kita Menulis, 2022

xiv; 166 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-479-0

Cetakan 1, Mei 2022

- I. Etika Profesi Praktik Kebidanan
- II. Yayasan Kita Menulis

## Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

izin tertulis dari penerbit maupun penulis

# Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Etika Profesi Praktik Kebidanan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat.

Nilai-nilai tersebut membantu dalam pembentukan karakter manusia dalam masyarakatnya, melalui pembelajaran tentang apa yang baik dan buruk. Etika mengandaikan pengetahuan tentang prinsip dasar moralitas dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai bila diperlukan. Keberadaan etika mengandaikan nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak terikat dengan satu masyarakat atau periode zaman tertentu.

Buku ini membahas :

Bab 1 Konsep Dasar Etika

Bab 2 Kode Etik Profesi Bidan

Bab 3 Etika Moral dan Nilai Dalam Praktik Kebidanan

Bab 4 Aspek Legal dan Legalitas Dalam Pelayanan Kesehatan

Bab 5 Isu Etik, Moral, dan Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Kebidanan

Bab 6 Masalah Etik Moral Dalam Praktik Kebidanan

Bab 7 Peran, Fungsi, dan Standar Kompetensi Bidan Di Indonesia

Bab 8 Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etika Profesi

Bab 9 Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan

Bab 10 Tugas Bidan Berdasarkan Kode Etik Profesi

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini. Harapan penulis, semoga penyusunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa kebidanan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Surakarta, Maret 2022

Penulis

ITSPKU

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
<b>Bab 1 Konsep Dasar Etika</b>	
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Dimensi Etika .....	5
1.3 Pendekatan Dasar Untuk Perilaku Etis .....	9
<b>Bab 2 Kode Etik Profesi Bidan</b>	
2.1 Pendahuluan .....	11
2.2 Kode Etik Profesi .....	13
2.3 Ciri - Ciri atau Karakteristik Profesi .....	15
2.4 Penetapan Kode Etik .....	17
<b>Bab 3 Etika Moral dan Nilai Dalam Praktik Kebidanan</b>	
3.1 Pendahuluan .....	31
3.2 Sistematika Etika .....	36
3.3 Prinsip Etika dan Moralitas .....	40
3.4 Fungsi Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan .....	41
3.5 Pembentukan Nilai .....	45
3.6 Nilai Personal Pribadi dan Nilai Luhur Profesi .....	47
<b>Bab 4 Aspek Legal dan Legalitas Dalam Pelayanan Kesehatan</b>	
4.1 Pendahuluan .....	53
4.2 Legislasi Dalam Pelayanan Kesehatan .....	54
4.3 Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia .....	56
4.4 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Kebidanan .....	59
4.5 Otonomi Dalam Pelayanan Kebidanan .....	61

**Bab 5 Isu Etik, Moral, dan Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Kebidanan**

5.1 Pendahuluan.....	65
5.2 Isu Etik Dalam Pelayanan Kebidanan.....	66
5.3 Isu Moral Dalam Pelayanan Kebidanan .....	70
5.3.1 Teori-Teori Pengambilan Keputusan.....	71
5.3.2 Pengambil Keputusan Dalam Menghadapi Dilema Etik / Moral Pelayanan Kebidanan.....	73
5.3.3 Tipe-tipe/jenis-Jenis Pengambilan Keputusan .....	76

**Bab 6 Masalah Etik Moral Dalam Praktik Kebidanan**

6.1 Pendahuluan.....	81
6.2 Masalah Etik dan Moral Dalam Praktik Kebidanan .....	82
6.3 Penanganan Permasalahan Masalah Etik dan Moral Dalam Praktik Kebidanan.....	84
6.3.1 Informed Choice .....	86
6.3.2 Informed Consent .....	88

**Bab 7 Peran, Fungsi, dan Standar Kompetensi Bidan Di Indonesia**

7.1 Pendahuluan.....	91
7.2 Peran dan Fungsi Bidan .....	92
7.3 Standar Kompetensi Bidan Di Indonesia.....	97
7.3.1 Komponen Kompetensi .....	98
7.3.2 Penjabaran Kompetensi.....	101
7.3.3 Daftar Masalah.....	112

**Bab 8 Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etika Profesi**

8.1 Pendahuluan.....	119
8.2 Peran, Fungsi, dan Tugas Majelis Etik .....	123
8.3 Badan Konsil Dalam Kebidanan.....	126

**Bab 9 Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan**

9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Hukum Kesehatan .....	136
9.3 Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan.....	140
9.3.1 Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan ....	141
9.3.2 Aspek Hukum Informed Consent .....	144



**Bab 10 Tugas Bidan Berdasarkan Kode Etik Profesi**

10.1 Pendahuluan.....	149
10.2 Sejarah Penetapan Kode Etik Profesi Bidan .....	151
10.3 Tugas Bidan Berdasarkan Kode Etik Profesi.....	153
Daftar Pustaka .....	157
Biodata Penulis .....	163

ITSPKUU

# Daftar Gambar

Gambar 1.1: Perbedaan Etika dan Moral.....3

ITSPKU

# Daftar Tabel

Tabel 7.1: Daftar Masalah Bayi Baru Lahir (Neonatus) Usia 0-28 Hari.....	112
Tabel 7.2: Daftar Masalah Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah.....	113
Tabel 7.3: Daftar Masalah Masa Remaja.....	114
Tabel 7.4: Daftar Masalah Masa Sebelum Hamil.....	114
Tabel 7.5: Daftar Masalah Masa Kehamilan.....	115
Tabel 7.6: Daftar Masalah Masa Persalinan.....	116
Tabel 7.7: Daftar Masalah Masa Nifas.....	117
Tabel 7.8: Daftar Masalah Masa Antara dan Pelayanan Keluarga Berencana	117
Tabel 7.9: Daftar Masalah Masa Klimakterium.....	118
Tabel 10.1: Rangkuman Proses Sampai Dengan Tersusunnya Kode Etik Profesi Bidan.....	153

# Bab 9

## Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan

### 9.1 Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dalam segala bidang salah satunya bidang kebidanan disisi lain disiplin ilmu lain juga mengalami perkembangan pesat, termasuk perkembangan maupun kebutuhan masyarakat juga berubah serta pengaruh perkembangan era globalisasi, sehingga akan meningkatkan kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kebidanan termasuk pelayanan kebidanan. Berbagai permasalahan yang muncul seputar praktik profesi bidan terkait dengan etika dan hukum (Wahyuningsih, dkk.2008).

Lahirnya hukum kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan proses perkembangan kesehatan sehingga perkembangan kesehatan sangat diperlukan bagi permasalahan hukum kesehatan. Upaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingkat dan pola berpikir masyarakat tentang proses terjadinya penyakit karena setiap upaya penanggulangan penyakit selalu berdasarkan pada proses terjadinya penyakit.

Dalam menyikapi hal tersebut bidan harus siap menghadapi persoalan – persoalan terkait dengan masalah etika dan hukum kesehatan, upaya-upaya

yang perlu dilakukan oleh bidan beserta segenap jajaran profesi untuk mensosialisasikan mengenai hukum kesehatan yang terkait dengan para bidan serta mengembangkan disiplin ilmu hukum kesehatan dalam kebidanan, dan ini merupakan tantangan bagi profesi kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi (Muchtar, Masrudi, 2016).

Sikap etis profesional dari bidan akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespons situasi yang muncul, pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan kebidanan di mana nilai-nilai pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati, sehingga akan terhindar dari masalah etika dan hukum Kesehatan.

Hukum kesehatan yang merupakan suatu bidang khusus dalam ilmu hukum. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak.

Eksistensi hukum yang semakin nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari praktik profesi kebidanan menimbulkan beberapa pandangan. Di satu pihak, ada yang mengatakan bahwa profesi bidan harus dibiarkan bebas mengatur dirinya ("self regulation"). Apabila hukum mengharuskan bidan bertindak berdasarkan kaidah-kaidah hukum, maka bidan menjalankan kewajibannya hanya karena takut akan sanksi hukum, bukan karena kesadaran dan tanggung jawab moralnya (Ta'adi. 2012).

Sikap percaya timbal balik antara bidan dan pasien lebih besar kemungkinannya berkembang berdasarkan moralitas daripada hubungan yang diatur oleh ketentuan hukum saja, pendapat lain yang sama kuatnya yaitu menolak bahwa bidan harus dibiarkan bebas menentukan apa yang terbaik dalam mengatur hubungannya dengan pasien.

Tidaklah tepat, apabila bidan diberi hak sepenuhnya untuk memutuskan masalah hidup matinya pasien tidak ditinjau juga dari sudut kepentingan umum. Sebab jika bidan sendiri yang berhak menentukan apa yang harus ia lakukan terhadap pasiennya, berarti hal itu meniadakan hak dasar individual pasien sebagai person untuk menentukan secara mandiri dan bebas apa yang terbaik bagi dirinya.

Menurut pandangan ini, meskipun hukum tidak sempurna dan sering tidak menjangkau kenyataan, tetapi setidaknya-tidaknya merupakan sarana untuk mengawasi profesi bidan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, perlu dibedakan antara:

*medical morals; "dictate the particular action and belief which regulate the day to day judgements of doctors";*

dengan

*medical ethics."analyze the universal principles on which the decisions are made".*

### **Pengantar Ilmu Hukum**

Ilmu hukum adalah kumpulan pengetahuan tentang hukum yang telah dibuat sistematis. Filosofis dasarnya adalah bahwa manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai rasa, karsa, dan karya, akal dan perasaan.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera di dalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindung.

Kehidupan manusia dalam masyarakat diatur oleh beberapa norma, di antaranya norma agama, norma etik, dan norma hukum. Antara ketiga norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dalam berhubungan dengan manusia lain tersebut terdapat adanya persamaan dan perbedaan perilaku.

Persamaannya ialah ketiga norma manusia dalam kehidupan bersama. tersebut mengatur, perbedaannya terletak dalam siapa pembuatnya, kekuatan mengikatnya, sifat dan macam sanksinya bila dilanggar, waktu berlakunya, dan siapa yang mengawasi dan menilai bila dilanggar. Hukum dalam arti kata kumpulan peraturan perilaku manusia dalam masyarakat tersebut dengan demikian membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Oleh karena itu manusia yang menurut hukum sebagai penanggung hak dan kewajiban tersebut disebut oleh hukum (Arrasjid. Chainur. 2008).

Sumber hukum formal adalah:

1. Perundang – undangan

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal, ini diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

2. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu (sudikno 1986: 82). Selain itu Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Menurut Utrecht Untuk menimbulkan kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu antara lain:

a. Syarat materiil

Adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (*longa et inveterata consuetudo*).

- b. Syarat intelektual  
Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opinio necessitatis*).
    - c. Adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar Hukum kebiasaan ialah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan dalam suasana *werkelijkheid*<sup>4</sup> ditaati juga karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan ternyata kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan.
3. Traktat (perjanjian Internasional publik)  
Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila mana traktat itu diadakan oleh dua negara saja maka dinamakan perjanjian bilateral. Dan bilamana perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara maka dinamakan perjanjian multilateral. Kemudian perjanjian multilateral diberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang tadinya tidak ikut mengadakannya untuk juga menjadi pihak maka dinamakan perjanjian kolektif atau terbuka.
4. Yurisprudensi  
Yurisprudensi yaitu putusan hakim (pengadilan) yang membuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Apabila kemudian putusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat maka lama kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu menjadi hukum yurisprudensi atau hukum putusan atau juga disebut hukum hakim
5. Doktrin (pendapat pakar)  
Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama, yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam



pertimbangan hukum putusan pengadilan, sering kali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusnya. Yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional doktrin (pendapat para sarjana hukum) merupakan sumber hukum yang sangat penting.

## 9.2 Hukum Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karenanya perlu juga diberlakukan sebuah aturan yang dapat menjamin oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik (Wahyuningsih, dkk. 2008).

Perundang-undangan di bidang kesehatan yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan:

1. Pengaturan pemberian jasa keahlian.
2. Tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan untuk masyarakat.
3. Keterarahan.
4. Pengendalian biaya.
5. Kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah.
6. Perlindungan hukum pasien.
7. Perlindungan hukum tenaga kesehatan.
8. Perlindungan hukum pihak ketiga.

## 9. Perlindungan hukum bagi kepentingan umum (Marimba, dkk.2008).

Dalam pengertian hukum kesehatan yang dibahas secara terperinci, diungkapkan oleh beberapa ahli yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Van Der Mijl mengungkapkan bahwa hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.
2. Leenen berpendapat bahwa hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur secara khusus segala aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Hukum kesehatan juga mencakup penerapan hukum perdata umum dan hukum pidana umum yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Hukum kesehatan tersebut tidak hanya meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, akan tetapi akan meluruskan sikap dan pandangan tenaga kesehatan yang sering merasa enggan jika berurusan dengan meja peradilan. Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran.

Hukum tertulis, traktat, konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru.

### **Pengelompokkan Hukum Kesehatan**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hukum Kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, antara lain:

1. Hukum Kesehatan yang terkait langsung dengan pelayanan Kesehatan dalam hal ini bidang Kebidanan, yaitu antara lain:
  - a. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- b. Undang - Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
  - c. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
  - d. Undang – Undang No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan.
  - f. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0111/E/TU/2021 Perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2021
2. Hukum Kesehatan yang tidak secara langsung terkait dengan pelayanan Kesehatan, antara lain:
    - a. Hukum pidana.
    - b. Hukum perdata.
    - c. Hukum administrasi.
  3. Hukum Kesehatan yang berlaku secara internasional
    - a. Konversi.
    - b. Yurisprudensi.
    - c. Hukum kebiasaan.
  4. Hukum otonomi
    - a. Perda tentang Kesehatan.
    - b. Kode etik profesi (Satjipto Rahardjo, 2014).

Pengelompokan masalah – masalah dalam bidang Kesehatan (Setiawan. 200):

1. Kelompok masalah yang menyangkut asas umum, meliputi hak menentukan diri sendiri, hak atas pemeliharaan kesehatan, fungsi undang – undang dan hukum dan pemeliharaan kesehatan, hubungan hukum kesehatan dengan etika kesehatan.
2. Kelompok masalah tentang kedudukan individu dalam hukum kesehatan, antara lain: hak atas tubuh sendiri, kedudukan material tubuh, hak atas kehidupan, genetika, reproduksi, status hukum hasil pembuahan, Perawatan yang dipaksakan dalam RS.

3. Kelompok masalah dengan aspek- aspek pidana antara lain: tanggung jawab pidana, Tindakan medis dan hukum pidana, hak untuk tidak membuka rahasia.
4. Kelompok masalah dalam pelayanan kuratif, antara lain kewajiban memberikan pertolongan medis, Menjaga mutu, eksperimen – eksperimen medis, batas – batas pemberian pertolongan medis, penyakit menular. Dokumentasi medis dan lain – lain.
5. Kelompok tentang pelaksanaan profesi dan kepentingan pihak ketiga antara lain kesehatan industri, pelaksanaan medis skrining, keterangan medis, saksi ahli, asuransi kesehatan sosial.

Hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan manusia dimulai dari tiga hak asasi, yaitu:

1. The right to health care (hak untuk mendapat pelayanan kesehatan).
2. The right to self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri).
3. The right to information (Hak untuk mendapat informasi) (Zainal Asikin, 2014).

Etika dan hukum berkait dengan ruang lingkup masing –masing, dengan jalur yang berbeda. Adapun gambaran jalur etik dan hukum dapat dideskripsikan:

1. Etika profesi bersifat intern (self imposed regulation), bertujuan menjaga mutu profesi dan memelihara harkat dan martabat profesi (tidak berlaku umum) sanksi ditetapkan oleh organisasi.
2. Majelis disiplin bersifat sebagai hukum publik (ada unsur pemerintah). Bertujuan memelihara tata tertib anggota profesi (tidak berlaku bagi bukan anggota profesi) sanksi teguran, skorsing, pemecatan (ditetapkan pemerintah)
3. Hukum bersifat berlaku umum (sifat memaksa, bertujuan menjaga ketertiban masyarakat luas (termasuk anggota profesi), dengan sanksi hukum perdata atau hukum perdata) (Amir, dkk. 2009)

## 9.3 Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan

Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelayanan kebidanan. Ada keterkaitan atau daerah bersinggungan antara pelayanan kebidanan, etika dan hukum atau terdapat “*grey area*”. Menurut Ridwan H. R. dalam Alexandra .2008 dalam negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada asas legalitas atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan undang-undang ini melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum. Pemerintah memiliki kedudukan khusus (*de overheid als bijzonder person*) sebagai satu satunya pihak yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum.

Oleh sebab itu, pemerintah diberikan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, ataupun menerapkan sanksi hukum. Oleh sebab itu, hubungan hukum ini bersifat ordinatif. Dalam kaitannya hubungan antara bidan dan pasien legalisasi bidan tertuang dalam Undang – undang No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan (Alexandra, 2008).

Fungsi legalisasi:

1. Kepastian hukum, antara lain adanya ijazah dan SIP dokter.
2. Perlindungan hukum antara lain ketentuan hukum perdata untuk ganti rugi

Pembagian *health care*:

1. Health Receivers
  - a. pasien;
  - b. mereka yang ingin memelihara kesehatan.
2. Health Providers
  - a. medical providers (dr, drg);
  - b. tenaga kesehatan lain (perawat, apoteker, analis, bidan, ahli gizi, dll).

Fungsi hukum kesehatan:

1. menjaga ketertiban di dalam masyarakat;
2. menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat;

3. mengatur masyarakat.

Objek hukum kesehatan:

1. Sifat individual:
  - a. pasien;
  - b. lingkungan.
2. Sifat kolektivitas:
  - a. kelompok di dalam masyarakat;
  - b. masyarakat itu sendiri.

Hak dasar hukum kesehatan:

1. The right to health care
  - a. faktor sarana-faktor finansial;
  - b. faktor geografis-faktor kualitas.
2. The right of self determination
  - a. bidang politik;
  - b. bidang kesehatan (Riyadi, dkk 2017).

### 9.3.1 Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi Tenaga Kesehatan

Tugas bidan sebagai salah satu unsur tenaga kesehatan terikat oleh norma-norma baik yang berasal dari etika profesi maupun norma hukum yang berlaku dan mengikat setiap warga negara. Kedua aspek tersebut, baik etika profesi maupun norma hukum tidak mungkin dihindari berlakunya dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi di negara kita.

Sebagai konsekuensi logis dari mengikatnya etika profesi dan hukum terhadap setiap pelaku tugas-tugas profesional, maka setiap subjek pelaku tugas profesional selalu dapat diminta pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi.

Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi kita kenal dengan tuntutan pertanggungjawaban. Konsekuensi dari sebuah tanggung jawab salah satunya ganti rugi yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 ayat:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Bidan dapat diminta pertanggung jawaban berdasarkan hukum maupun etika profesi ketika menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan (Muchtar, Masrudi, 2016). Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal harus berkualitas dan bermartabat. Jika pelayanan kesehatan yang diberikan para bidan kepada para ibu-ibu hamil dan melahirkan telah sedemikian berkualitas dan bermartabat sekaligus dekat dengan masyarakat, maka pelayanan semacam itu akan terhindar dari bayang – bayang tuntutan hukum maupun tuntutan etika profesi.

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (*accountability*) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu *evidence based*. *Accountability* diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Konsekuensi hukum akan muncul apabila terjadi penyimpangan kewenangan atau karena kelalaian, sebagai contoh seorang bidan yang terlambat memberi pertolongan persalinan sehingga menyebabkan mortalitas atau morbiditas pada ibu dan bayi, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kelalaian yang tidak boleh terjadi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: " Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi".

Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi. Tanggung jawab dari segi hukum perdata didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*), atau Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Apabila tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien, maka tenaga kesehatan tersebut dapat digugat oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, yang bunyinya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati."

Dari segi hukum pidana juga seorang tenaga kesehatan dapat dikenai ancaman Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana tersebut dikenakan kepada seseorang (termasuk tenaga kesehatan) yang karena kelalaian atau kurang hati-hati menyebabkan orang lain (pasien) cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Untuk mengetahui ada tidaknya unsur kelalaian atau ke kurang hati-hatian dalam tindakan seseorang tersebut perlu dibuktikan menurut prosedur hukum pidana. Ancaman pidana untuk tindakan semacam itu adalah penjara paling lama lima tahun. Tentu saja semua ancaman, baik ganti rugi perdata maupun pidana penjara, harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan.

Oleh karena yang berwenang memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakim dalam sidang pengadilan. Tanggung jawab dari segi hukum administratif, tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin praktik apabila melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya.

Tindakan administratif juga dapat dikenakan apabila seorang tenaga kesehatan:

1. melalaikan kewajiban;
2. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
3. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
4. melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang. Selain oleh aturan hukum, profesi kesehatan juga diatur oleh kode etik profesi (etika profesi) (Pitono Soeparto dkk. 2008).

Menurut Dr. Siswanto Pabidang, masalah etika dan hukum kadang kala masih dicampur baurkan, sehingga pengertiannya menjadi kabur. Seseorang yang



melanggar etika dapat saja melanggar hukum dan seseorang yang melanggar hukum akan melanggar etika (Soepardan, dkk, 2007).

Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan kepada pelaku profesi apa pun sepanjang pelaku profesi tersebut bekerja dengan mengikuti prosedur baku sebagaimana tuntutan bidang ilmunya, sesuai dengan etika serta moral yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Beberapa dasar hukum dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Undang – Undang No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan.

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungan sebagai pengguna jasa profesi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidakpuasan pasien atau masyarakat yaitu:

1. Pelayanan yang aman.
2. Sikap petugas kurang baik.
3. Komunikasi yang kurang.
4. Kesalahan prosedur.
5. Saran kurang baik.
6. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pendidikan Kesehatan (Yanti, Nurul. 2010).

### 9.3.2 Aspek Hukum Informed Consent

Dalam praktik sehari hari, pasien yang datang untuk berobat ke tempat praktik dianggap telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan rutin seperti pemeriksaan fisik. Akan tetapi, untuk tindakan yang lebih kompleks biasanya dokter akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk

mendapatkan kesediaan dari pasien, misalnya kesediaan untuk dilakukan suntikan.

Ikhwal diperlukannya izin pasien, adalah karena tindakan medik hasilnya penuh ketidakpastian, tidak dapat diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi faktor-faktor lain di luar kekuasaan bidan, seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, stadium penyakit, respons individual, faktor genetik, kualitas obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur dan nasihat bidan, dll. Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien.

Atas dasar itulah maka persetujuan pasien bagi setiap tindakan medik mutlak diperlukan, kecuali pasien dalam kondisi emergensi. Mengingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak sehat, diharapkan bidan tidak memberikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan pasien, karena dalam keadaan tersebut, pikiran pasien mudah terpengaruh (Ta'adi. 2012).

Bidan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tingkat pendidikan pasien, agar pasien bisa mengerti dan memahami isi pembicaraan. Persetujuan tersebut disebut dengan Informed Consent. Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik.

Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.
3. Adanya hal tertentu yang dijadikan perjanjian
4. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.

Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak (antara petugas kesehatan dan pasien), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus

mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan.

Dalam menyusun dan memberikan Informed Consent ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, di antaranya adalah:

1. Tidak bersifat memperdaya (Fraud).
2. Tidak berupaya menekan (Force).
3. Tidak menciptakan ketakutan (Fear).

Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh bidan terkait dengan informed consent, yaitu:

1. Isi informasi harus lengkap (penyakit dan alternatif pengobatannya).
2. Waktu pemberian informasi  
Informasi harus diberikan sebelum tindakan dilakukan terhadap pasien, kecuali dalam kondisi tertentu kegawatdaruratan yang mengancam jiwa pasien, pasien tidak sadar perluasan tindakan yang bersifat terapi), setelah kondisi tersebut terlewati, tenaga kesehatan harus tetap memberitahu pasien tentang tindakan yang telah dilakukan.
3. Metode penyampaian informasi  
Sebelum pasien menandatangani informed consent, bidan harus mengkonfirmasi secara lisan dengan jujur dan benar, kecuali disampaikan justru akan berakibat buruk bagi pasien.
4. Penerima informasi  
Pasien merupakan orang pertama yang menerima informasi, namun dalam kondisi tertentu, orang kedua yang berhak menerima informasi adalah orang yang memiliki hubungan hukum terdekat dengan pasien (hubungan darah [anak-bapak perkawinan, hubungan persaudaraan, maupun hubungan ahli waris. Berdasarkan prinsip secara hukum, penerima informasi harus memenuhi unsur hukum (cakap hukum).
5. Pemberi informasi  
Tenaga kesehatan yang paling berwenang memberi informasi adalah tenaga kesehatan yang akan melakukan tindakan intervensi pada

pasien atau tenaga kesehatan lain atas pengetahuan/ petunjuk tenaga kesehatan yang diwakilinya (missal: bidan).

Dalam perkembangannya, informed consent dapat diklasifikasikan dalam bentuk:

1. Written consent (perjanjian tertulis)  
Perjanjian tertulis merupakan perjanjian paling aman bagi bidan karena persetujuan dinyatakan secara tertulis sehingga ada dokumen/berkas untuk bukti terjadi sengketa di kemudian hari. written consent diberikan untuk tindakan yang dapat menimbulkan risiko tinggi (misal, jenis pembedahan laparotomi, seksio sesaria, dll).
2. Oral consent (perjanjian lisan)  
Konsekuensi hukum dari bentuk perjanjian lisan adalah kesulitan dalam hal saksi. Umumnya, consent jenis dilaksanakan pada tindakan yang tidak berisiko tinggi.
3. Implied consent (perjanjian tersirat)  
Pasien menunjukkan sikap setuju terhadap tindakan. Pasien yang sukarela membuka baju untuk diperiksa dalam kondisi yang merupakan contoh bahwa ia telah menunjukkan sikap setuju/kooperatif dalam pengobatan. Implied consent juga dapat diterapkan dalam hal Tindakan yang menetapkan bahwa bagian dari tindakan tersebut merupakan prosedur tetap yang harus dilakukan (missal: mencukur bulu pubis sebagai persiapan pembedahan appendektomi, suntikan premedikasi pada pasien pra bedah.

Dalam penanganan kasus medik kita tentukan dulu melanggar disiplin apa, disiplin diartikan sebagai ilmu pengetahuan. melanggar disiplin hukum atau profesi. Apabila melanggar disiplin hukum maka prinsip – prinsip hukum yang harus diindahkan. Hukum medik yang berlaku di luar negeri semua menganggap bahwa hukum medik termasuk disiplin ilmu hukum sehingga prinsip – prinsip hukum yang berlaku dalam hukum medik.

Hukum medik yang berlaku di negara kita dengan melihat disiplin hukum atau disiplin medik tetapi hal ini akan membawa akibat luas bahwa dalam disiplin hukum antar negara memiliki hukum yang berlainan prinsipnya, sehingga akan menyulitkan baik secara ilmiah maupun dalam praktiknya. Masyarakat

harus diberikan pemahaman apabila terjadi kasus medik ke mana harus diadukan, dengan mempertimbangkan tingkatan kasus dan disiplin ilmunya dalam kasus medik tersebut (Guwandi. 2009).

ITSPKU

# Daftar Pustaka

- Alexandra, (2008). *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta
- American College of Nurse-Midwives (2013) 'Code Of Ethics'. The United States. doi: 10.1190/segam2013-0137.1.
- Amila, N. U. R. (2017) 'Dilema Hukum & Etik Bidan Dalam Mengambil Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif di Puskesmas Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah', (Pascasarjana, Program Soegijapranata, Universitas Katolik), pp. 1–10.
- Amir, A. (1997). *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta : Widya Medika.
- Amir, dkk. (2009). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*. Jakarta: EGC
- Amiruddin, P. (2014) *Hukum dan Etika Kesehatan*. 1st edn. Edited by A. Syafri. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Anonim (2017) 'BAB I PENDAHULUAN', pp. 1–9.
- Anonim (2019) 'Etika profesi'.
- Anonim (2020) 'Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Issue Etik dan moral dalam Pelayanan'.
- Arimbi, D. (2014). *Etikolegal Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Ariyulinda, N. (2019). Analisis Yuridis Pengaturan Konsil Kebidanan dalam UU No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Dikaitkan Dengan UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Perpres No 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 4, 399-407.

- Arrasjid, Chainur. (2008). *Dasar – Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafik
- Asmawati, & Amri, S. R. (2020). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Astuti, K. E., & Tajmiati, A. (2016). *Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, BPPSDM Kesehatan, Kemenkes RI.
- Atit Tajmiati (2016) *Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*. 1st edn. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Culver, C. M., & Gert, B. (1982). *Philosophy in Medicine: Conceptual and Ethical Issues in Medicine and Psychiatry*. Oxford : Oxford University Press.
- Darsono S. Etik, (2004). *Hukum Kesehatan dan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*. Semarang: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Dewi, Alexandra Indriyanti. (2008) *Etika dan Hukum Kesehatan*. KPP : Yogyakarta
- Fatmawati, F. (2000). Otonomi Daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun 1974. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 30(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol30.no1.307>
- Glasgow International Council Meeting and Prague Council Meeting (2014) *International Code of Ethics for Midwives*, International Confederation of Midwives. The Netherlands. Available at: [www.internationalmidwives.org](http://www.internationalmidwives.org).
- Government of Canada. (2015). What is ethics? - Canada.ca. Retrieved 20 March 2022, from <https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/code/what-is-ethics.html>
- IBI. (2018). *Sejarah Singkat Ikatan Bidan Indonesia (ibi.or.id)*
- Intan, D., Sari, D. F. and Mulyetti, D. (2019) “ KONSEP ETIKA MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN ” STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG’, pp. 1–21.
- Istiqomah, Suyati. (2019). *Etikolegal Kebidanan*. Pustaka Panesa: Yogyakarta

- J Guwandi, (2009). Pengantar Ilmu Hukum Medik dan Bio-etika, Balai Penerbit FKUI, Jakarta
- Kemenkes RI (2016) 'Modul Konsep kebidanan dan etikolegal'.
- Kemenkes RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 501.
- Kemenkes. (2009). UU 36 2009 Kesehatan. UU 36 2009 Kesehatan, 57.
- Kementerian Kesehatan RI (2019) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Tentang Kebidanan. Jakarta. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104274/uu-no-4-tahun-2019?msclkid=f4c63148ba6911ecb9ce9d5ad6194a94>.
- Kementrian Kesehatan, R. (2007). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. In Kemenkes RI.
- Kemterian Kesehatan RI (2007) KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN. Jakarta.
- Kepmenkes. (2007). No 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan. In Kemenkes RI.
- Kepmenkes. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan. Endocrine, 9(May).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan. 15 Mei 2020. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Koehn, D. (1994). The Ground of Professional Ethics. New York : Routledge.
- Lumen Learning. (2015). Ethics, an Overview | Boundless Management. Retrieved 20 March 2022, from <https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/ethics-an-overview/>



- Marimba, Hanum. (2008). Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Mitra Cendikia Press;Yogyakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/Sk/Vii/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan. Arsyad, Azhar25.
- Muchtar, Masrudi, (2016), Etika Profesi & Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Nurmawati. (2010). Mutu Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Trans Info Media.
- Panggabean, H. (2020). Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan. Bandung: Penerbit Widina.
- Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (2019), “Undang-undang Tentang Kebidanan No 4 Tahun 2019” salinan [https://www.ibi.or.id/lawxharf.html/article\\_view/D20190409001/undang-undang-tentang-kebidanan-no-4-tahun-2019.html](https://www.ibi.or.id/lawxharf.html/article_view/D20190409001/undang-undang-tentang-kebidanan-no-4-tahun-2019.html) di akses tanggal 8 April 2022
- Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (2020) Kepmenkes 320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan” [https://www.ibi.or.id/id/article\\_view/D20200724001/kepmenkes-320-tahun-2020-tentang-standar-profesi-bidan.html](https://www.ibi.or.id/id/article_view/D20200724001/kepmenkes-320-tahun-2020-tentang-standar-profesi-bidan.html) di akses tanggal 8 April 2022
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2017). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pitono Soeparto dkk. (2008). Etik dan hukum di Bidang Kesehatan. Airlangga university Press. Surabaya
- PONOROGO, U. (2020) ‘MODUL ETIKO LEGAL DALAM KEBIDANAN’.
- Presiden RI. (2014). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. InPresiden Republik Indonesia.
- Purba, S. dkk (2020) Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purwoastuti, E. (2015). Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Ramadhani, F. (2015) Contoh Kasus Pengambilan Keputusan dalam Praktik Kebidanan. Available at: <https://fitriardn.blogspot.com/2015/04/contoh-kasus-pengambilan-keputusan.html>.
- Rita Yulifah, S. (2013) Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan, *Narratives of Therapists' Lives*. doi: 10.1055/s-2008-1040325.
- Riyadi, dkk (2017). *Etika & Hukum Kebidanan*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Satjipto Rahardjo, (2014). *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan. (2002). *Etika kebidanan dan hukum Kesehatan*. Trans Info Media, Jakarta
- Siti, F. (2016) *Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etika Legal Dalam Praktik kebidanan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Soeaidy, S. (1993). *Himpunan Peraturan Kesehatan*. Jakarta: Arcan.
- Soepardan, dkk, (2007), *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Sujiyatini and Dewi, N. (2011) *Catatan Kuliah Etika Profesi Kebidanan Disertai Analisis Hukum Kesehatan Terkini*. Yogyakarta: Rohima Press.
- Sujiyatini, Nilda. (2011). *Catatan kuliah Etika Profesi Kebidanan (Disertai analisis hukum Kesehatan terkini)*. Rohima Press: Yogyakarta.
- Ta'adi. (2012). *Hukum Kesehatan : Saksi dan Motivasi bagi perawat*. EGC: Jakarta
- Teaching, T. and Monday, E. H. K. (2021) 'Masalah etik moral dalam pelayanan kebidanan Sub topik', (October).
- Thompson, J., & Thompson, H. (1997). *Ethics and midwifery practice*. *World Health*, 50(2), 14–15.
- Triyanto, J., dkk (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pratik Bidan*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. (2014). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 06 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. (2019). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pub. L. No. No 4, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 1 (2019).
- UNS (2018) 'MODUL ETIKA PROFESI'.
- Utara, U. S. (2006) 'Universitas Sumatera Utara 6', pp. 6–27.
- Wahyuning, H. dkk. (2005). Etika Profesi Kebidanan. Fritama : Jakarta
- Wahyuningsih, dkk. (2008). Etika Profesi Kebidanan. Fitramaya; Yogyakarta
- Wahyuningsih, H. P. (2009) ETIKA PROFESI KEBIDANAN. Yogyakarta: Fitra maya.
- Wahyuningsih, H. P., & Zein, A. Y. (2005). Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya.
- Wahyuningsih, Heni Puji (2009) "Etika Profesi Kebidanan" Yogyakarta : Fitramaya
- Whitbeck. (1995). Introduction to Ethical Concepts. Retrieved 20 March 2022, from <http://web.mit.edu/course/2/2.95j/readings/introethics.html>
- Yanti, Nurul. (2010). Etika Profesi dan hukum Kebidanan. Pustaka Rihama. Yogyakarta
- Yulifah, R dan Surachmindari, (2014) "Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Bidan" Jakarta : Salemba Medika
- Zainal Asikin, (2014). Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

# Biodata Penulis



**Niken Bayu Argaheni, S.ST, M.Keb.,** dosen di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Founder dari Perempuan Berdaya. Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Riset Group “Pengaruh Mat Pilates Exercise Terhadap Skala Nyeri, Kecemasan, Frekuensi Nadi Pada Remaja Putri Dengan Dismenorea Primer di Surakarta (2020)”, “Pembelajaran Daring Research Group Ibu Hamil Guna Pencegahan Covid-19 (2020)”, Bimbingan Konseling Spiritual Bagi Pengasuh Dan Anak Asuh Panti Asuhan Anak Penderita HIV/AIDS Di Yayasan Lentera Surakarta (2021)”. Dapat dihubungi di kontak: +6285740888008, email: kinantiniken@gmail.com



**Yulinda Aswan** lahir di Desa Napa Batangtoru, pada 25 Juli 1990. Ia menempuh pendidikan D4 Bidan Pendidikan di Universitas Sumatera Utara pada Tahun 2011 dan tercatat sebagai lulusan Program Studi Magister Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang (2017). Yulinda merupakan anak dari pasangan H. Irwan Basril Siregar (ayah) dan Hj. Sulastri Tanjung (ibu). Beliau adalah Dosen Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan – Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan. Ia memulai karir sebagai Dosen Kebidanan sejak tahun 2012 pada Perguruan Tinggi yang sama sampai dengan saat ini. Tahun 2021 ia sudah pernah menerbitkan buku bersama dengan rekan-rekannya dengan judul “Evidence Based dalam Praktik Kebidanan”. Ini merupakan Buku Keempat sejak menjadi Dosen Kebidanan, masih aktif mengajar dan sedang aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat serta sedang mengerjakan buku berikutnya.



**Ninik Azizah, SST., M.Kes.** Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Kebidanan di UNUSA Surabaya (2001), Diploma IV Bidan Pendidik di UNPAD Bandung (2004) dan S2 Pendidikan Kesehatan di UNS Solo (2012). Saat ini mengabdikan diri di Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIPDU Jombang.



**Dame Evalina Simangunsong**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 September 1970. Lulusan dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Anak ke-2 dari 6 bersaudara. Bekerja sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Medan sejak tahun 1993. Tahun 1993-2018 sebagai dosen di Program Studi Kebidanan Pematangsiantar dan tahun 2019 sampai sekarang di Program Studi Sains Terapan (D IV) Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan



**Puji Hastuti, Ahli(A), MHKes** lahir di Cilacap, 22 Februari 1975 dari Ibu bernama Sairah dan Bapak Achmad Sudarman. Lulus SD Negeri Buntu III Tahun 1987, SMP Negeri 1 Kroya Tahun 1990, MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Tahun 1994, Akademi Keperawatan Depkes Dr Otten Bandung Tahun 1997, D4 Perawat Pendidik Undip Semarang Tahun 1999, Magister Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang Tahun 2007. Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di Akademi Perawatan Serulingmas Cilacap tahun 1998 - 2008, tahun 2009 sampai sekarang di Poltekkes Kemenkes Semarang.



**Cahyaning Setyo Hutomo**, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada tahun 1987, adalah alumni Diploma Empat Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009. Penulis melanjutkan studi pada Program Studi Kedokteran Keluarga dengan peminatan Pendidikan Profesi Kesehatan di Universitas yang sama pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2012. Saat ini penulis berdomisili di Surakarta. Penulis pernah bekerja sebagai Tenaga Pendidik di Stikes AkbidYo pada tahun 2012-2015, selain itu penulis juga pernah bekerja sebagai Kepala

Ruang Bersalin di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret pada tahun 2016-2019 dan pada tahun 2018 sampai sekarang penulis menjadi bagian dari Tenaga Pendidik di Program Studi Kebidanan Diploma Tiga Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis merupakan bagian dari tim vaksinator dari kegiatan Serbuan Vaksinasi TNI-POLRI di Surakarta pada tahun 2021. Sebagai seorang tenaga pendidik, menulis buku merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri dari penulis. Kritik dan saran mengenai buku yang telah ditulis dapat dikirimkan ke alamat email [cahyaninghutomo@gmail.com](mailto:cahyaninghutomo@gmail.com).



**Fitriyani Pulungan** lahir di Sibolga pada 13 Agustus 1980. Penulis menyelesaikan Pendidikan D-III Kebidanan dan D-IV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Medan. Gelar Master Kesehatan dengan peminatan Kesehatan Reproduksi diperoleh dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Dari tahun 2008 hingga sekarang penulis bekerja sebagai dosen D-III Kebidanan dan D IV Sarjana Terapan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan



**Ajeng Hayuning Tiyas, S.ST., M.Keb.** lahir di Karawang, pada 20 Agustus 1987. Penulis tercatat sebagai lulusan Magister Kebidanan Universitas Áisyiyah Yogyakarta. Penulis adalah anak dari pasangan Gatot Sunaryo (ayah) dan Marmanti (ibu). Penulis saat ini bekerja di Prodi D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mamuju, sebelumnya penulis tercatat sebagai dosen aktif di Prodi Profesi Bidan Universitas Medika Suherman Bekasi.



**Nur Hidayah** lahir di Klaten, pada 01 Mei 1986 dan sekarang menetap di Klaten, Lulus dari Akademi Kebidanan Mambaul Ulum Surakarta(2007). D4 Kebidanan di Universitas Sebelas Maret (2010), dan Magister Hukum Kesehatan dari Universitas Soegijapranata Semarang (2015). Saat ini menjadi Staf Pengajar Prodi DIII Kebidanan di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta



**Sri Banun Titi Istiqomah** lahir di Cilacap, pada 30 September 1987. Ia tercatat sebagai lulusan Magister Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014. Wanita yang kerap disapa Sri Banun ini adalah anak dari pasangan H. Shoim Latief Afandi (ayah) dan Ida Sulistiyawati (ibu). Sehari harinya Sri Banun adalah seorang bidan yang aktif sebagai dosen di Prodi D III Kebidanan FIK Unipdu Jombang dan menekuni bidang komplementer kebidanan sebagai owner dari Bundaqu Holistic Care & SPA Jombang juga aktif sebagai Event Organizer Pelatihan untuk

tenaga kesehatan indonesia.

# ETIKA PROFESI PRAKTIK KEBIDANAN

Etika berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut membantu dalam pembentukan karakter manusia dalam masyarakatnya, melalui pembelajaran tentang apa yang baik dan buruk. Etika mengandaikan pengetahuan tentang prinsip dasar moralitas dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai bila diperlukan. Keberadaan etika mengandaikan nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak terikat dengan satu masyarakat atau periode zaman tertentu.

Buku ini membahas :

Bab 1 Konsep Dasar Etika

Bab 2 Kode Etik Profesi Bidan

Bab 3 Etika Moral dan Nilai Dalam Praktik Kebidanan

Bab 4 Aspek Legal dan Legalitas Dalam Pelayanan Kesehatan

Bab 5 Isu Etik, Moral, dan Pengambilan Keputusan Dalam Pelayanan Kebidanan

Bab 6 Masalah Etik Moral Dalam Praktik Kebidanan

Bab 7 Peran, Fungsi, dan Standar Kompetensi Bidan Di Indonesia

Bab 8 Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etika Profesi

Bab 9 Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan

Bab 10 Tugas Bidan Berdasarkan Kode Etik Profesi



YAYASAN KITA MENULIS  
press@kitamenulis.id  
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-342-479-0



9 786233 424790